

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA SUMBERKEPUH

PERATURAN DESA SUMBERKEPUH
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMBERKEPUH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 31 Tahun 2021;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Desa Sumberkepuh Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sumberkepuh Tahun 2021 (Lembaran Desa Sumberkepuh Tahun 2020 Nomor 7);
19. Peraturan Desa Sumberkepuh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Sumberkepuh Tahun 2021 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERKEPUH
dan
KEPALA DESA SUMBERKEPUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 1.648.992.489,68 (Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah Enam Puluh Delapan Sen), bertambah sejumlah Rp. 28.526.272,80 (Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus tujuh Puluh Dua Rupiah Delapan Puluh Sen) sehingga menjadi Rp. 1.677.518.762,48 (Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Rupiah Empat Puluh Delapan Sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
 - a. semula Rp. 1.690.338.100,00
 - b. bertambah/berkurang Rp. (473.727,20)
 - Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 1.689.864.372,80
2. Belanja Desa
 - a. semula Rp. 1.648.992.489,68
 - b. bertambah/berkurang Rp. 28.526.272,80
 - Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 1.677.518.762,48
 - Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp. 12.345.610,32
3. Pembiayaan Desa
 - 3.1 Penerimaan Pembiayaan
 - a.semula Rp. 8.654.389,68
 - b.bertambah/(berkurang) Rp. 30.000.000,00
 - jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 38.654.389,68
 - 3.2 Pengeluaran Pembiayaan
 - b.semula Rp. 50.000.000,00
 - b.bertambah/(berkurang) Rp. 1.000.000,00
 - jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 51.000.000,00
 - Selisih Pembiayaan setelah perubahan (3.1-3.2) Rp. (12.345.610,32)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sumberkepuh.

Ditetapkan di Sumberkepuh
pada tanggal 15 Nopember 2021

KEPALA DESA SUMBERKEPUH,

ttd

HARIANTO

Diundangkan di Sumberkepuh
pada tanggal 15 Nopember 2021

KEPALA DESA SUMBERKEPUH

ttd

HARIANTO
LEMBARAN DESA SUMBERKEPUH TAHUN 2021 NOMOR 5

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA DESA SUMBERKEPUH

